



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2011-2031
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten;
 - b. bahwa untuk mewujudkan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka menciptakan ruang wilayah Kabupaten Natuna yang aman, nyaman, produktif, serta berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk menciptakan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, serta keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan kegiatan antar sektor dalam wilayah Kabupaten Natuna;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011-2031,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Natuna yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau .
5. Kabupaten adalah Kabupaten Natuna.
6. Bupati adalah Kepala Daerah Natuna.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
8. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
10. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut NKRI adalah Negara Indonesia.
11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Struktur ruang adalah susunan pusat - pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
15. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Rencana detail tata ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
17. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
18. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
23. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
24. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
25. Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan ekosistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
26. Kawasan cagar alam budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.
27. Kawasan suaka alam adalah kawasan yang memiliki ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberi perlindungan bagi perkembangan flora fauna yang khas dan beraneka ragam.

28. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
29. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
30. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
31. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata.
32. Kawasan permukiman perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
33. Kawasan permukiman perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
34. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
35. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
36. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.
37. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten / kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
38. Kawasan pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
39. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

40. Kawasan minapolitan adalah wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
41. Kawasan minapedesaan adalah wilayah yang mempunyai fungsi sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dari hierarki keruangan satuan sistem permukiman pedesaan.
42. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
43. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
44. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
45. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
46. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
47. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
48. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
49. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
50. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
51. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
52. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

53. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
54. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
55. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
56. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
57. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
58. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
59. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
60. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
61. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
62. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
63. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Natuna dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 2

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten;
- e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang Kabupaten;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah Kabupaten; dan
- g. acuan dalam administrasi pertanahan.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kabupaten Natuna mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada 1⁰16'- 7⁰19' LU (Lintang Utara) dan 105⁰ 00'- 110⁰ 00' BT (Bujur Timur) dengan luas wilayah daratan 2.001,30 km² dan luas lautan 262.197,07 km².
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten Natuna meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Anambas.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Bunguran Timur;
 - b. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - c. Kecamatan Bunguran Barat;
 - d. Kecamatan Bunguran Selatan;
 - e. Kecamatan Bunguran Tengah;
 - f. Kecamatan Bunguran Utara;
 - g. Kecamatan Pulau Tiga;
 - h. Kecamatan Pulau Laut;
 - i. Kecamatan Midai;
 - j. Kecamatan Subi;
 - k. Kecamatan Serasan; dan
 - l. Kecamatan Serasan Timur.

Pasal 4

Materi muatan RTRW Kabupaten ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;

- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

Mewujudkan Natuna sebagai gerbang utara NKRI yang bermartabat dan mandiri ekonomi berbasis migas dan agrominawisata yang berkelanjutan dan lestari.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 diperlukan kebijakan penataan ruang Kabupaten meliputi:

- a. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
- b. peningkatan fungsi kawasan mengantisipasi peluang pengembangan perdagangan bebas;
- c. pemerataan pertumbuhan wilayah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. pengembangan sektor ekonomi basis yang bertumpu pada sektor migas, sumber daya bahari, perkebunan dan pertanian;
- e. pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang efisien, serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah;
- f. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan merata di seluruh wilayah sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya;
- g. pengendalian dan penyebaran penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- h. percepatan pengembangan wilayah Kabupaten; dan
- i. pengembangan sistem sarana dan prasarana permukiman memadai sesuai dengan kapasitas dan tingkat pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 7

- (1) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan perkotaan pada kawasan perbatasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional;
 - b. melestarikan dan menjaga garis pantai pulau - pulau terluar;
 - c. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - d. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
 - e. menjaga dan memelihara aset - aset pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan mengantisipasi peluang pengembangan perdagangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan peluang pengembangan alur pelayaran di perairan laut Cina Selatan;
 - b. mengembangkan kawasan budidaya yang mendukung fungsi kawasan sebagai gerbang utara NKRI; dan
 - c. mengembangkan infrastruktur yang mendukung fungsi kawasan sebagai kawasan strategis nasional.
- (3) Strategi untuk pemerataan pertumbuhan wilayah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. meningkatkan aksesibilitas dari arah laut maupun udara dengan mengintegrasikan sistem transportasi wilayah;
 - b. mengembangkan pintu-pintu gerbang wilayah dari arah laut, yang mendukung industri, wisata, pemerintahan dan komersial;
 - c. mengembangkan jalan poros untuk menghubungkan antar pusat kawasan di pulau;
 - d. menciptakan pusat - pusat pelayanan kota yang hierarkis sesuai dengan skala dan fungsi pelayanan kota; dan
 - e. menentukan hierarki pusat pelayanan berdasarkan aspek perekonomian kota, konservasi alam, kependudukan dan infrastruktur.
- (4) Strategi untuk pengembangan sektor ekonomi basis yang bertumpu pada sektor migas, sumber daya bahari, perkebunan dan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan industri berbasis migas yang berorientasi ekspor;
 - b. mengembangkan industri berbasis migas yang mendorong peningkatan investasi kawasan dan penciptaan lapangan kerja;
 - c. mengembangkan fasilitas penunjang pariwisata bahari berbasis komunitas;

- d. mengembangkan usaha kecil, menengah, koperasi, dan masyarakat dibidang usaha pariwisata bahari;
 - e. merencanakan kebutuhan prasarana pariwisata;
 - f. mengembangkan fasilitas peningkatan produksi perikanan dan penyediaan ruang;
 - g. mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor perikanan;
 - h. mengembangkan kawasan sektor pertanian dan pengolahan produksi pertanian; dan
 - i. mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor pertanian.
- (5) Strategi untuk pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang efisien, serasi dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
- a. mewujudkan pemanfaatan kawasan budidaya secara efisien, serasi dan seimbang berdasarkan kesesuaian lahannya;
 - b. mengembangkan kawasan pertanian dan peternakan dalam upaya untuk mendukung swasembada pangan;
 - c. menciptakan lahan produktif untuk pengembangan pertanian tanaman pangan;
 - d. mengembangkan lahan untuk perkebunan berbasis masyarakat;
 - e. melestarikan kawasan tangkapan air, kawasan pantai, sungai, mata air, kawasan perairan laut; dan
 - f. mengelola sumberdaya alam tak terbarukan dan terbarukan secara bijaksana berkesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas serta keanekaragamannya.
- (6) Strategi untuk pengembangan pusat - pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
- a. mengembangkan pusat pelayanan kawasan di bagian utara, di tengah dan di selatan wilayah Kabupaten;
 - b. menetapkan pusat pelayanan sesuai dengan kesatuan fungsional pengembangan dan wilayah pelayanannya;
 - c. mengembangkan permukiman perkotaan baru pada kawasan yang akan di dorong pengembangannya sebagai pusat pelayanan kawasan;
 - d. mengembangkan permukiman pedesaan dengan kepadatan rendah di kawasan konservasi dan kawasan lindung serta kawasan perkebunan;
 - e. membatasi pengembangan permukiman di kawasan lindung; dan
 - f. mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sudah tertata.

- (7) Strategi untuk pengendalian dan penyebaran penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:
- a. mendorong pertumbuhan penduduk pada sepuluh tahun pertama untuk mendukung pengembangan investasi di Kabupaten melalui penciptaan lapangan kerja produktif;
 - b. mengendalikan pertumbuhan penduduk di sepuluh tahun kedua sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ruang; dan
 - c. merencanakan distribusi penduduk pada masing - masing kecamatan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta arahan fungsi pelayanannya.
- (8) Strategi untuk percepatan pengembangan wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:
- a. mengembangkan sistem transportasi internal dan regional di dalam pulau dan antar pulau;
 - b. membangun sistem jaringan transportasi antar moda yang berorientasi pada sistem angkutan umum;
 - c. mengembangkan simpul - simpul transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan inter dan antar moda meliputi pelabuhan, terminal angkutan darat, dan bandar udara;
 - d. mengembangkan jaringan jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas dalam pulau; dan
 - e. memelihara serta menegaskan kembali fungsi dan hierarki jalan.
- (9) Strategi untuk pengembangan sistem sarana dan prasarana permukiman yang memadai sesuai dengan kapasitas dan tingkat pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi:
- a. membangun sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang wilayah;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana air baku dan air bersih, mewujudkan ketersediaan air bersih;
 - c. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah, penyediaan sistem pengolahan air limbah yang komprehensif dan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah berbahaya;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana drainase;
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di perkotaan;
 - f. mengembangkan sarana dan prasarana energi serta energi alternatif terbarukan yang efisien dan ramah lingkungan; dan
 - g. mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sistem pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 9

Sistem pusat kegiatan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. PKSN terletak di Ranai Kecamatan Bunguran Timur dengan fungsi pemerintahan, pertahanan dan keamanan, simpul transportasi, dan perdagangan dan jasa.
- b. PKL meliputi:
 1. PKL Serasan di Kecamatan Serasan dengan fungsi pusat distribusi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, perdagangan skala lokal, dan simpul transportasi regional; dan
 2. PKL Sedanau di Kecamatan Bunguran Barat dengan fungsi pusat distribusi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, perdagangan skala lokal, dan simpul transportasi regional.
- c. PPK meliputi:
 1. PPK Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara dengan fungsi pusat kegiatan industri berbasis migas dan sektor pariwisata;
 2. PPK Kellarik di Kecamatan Bunguran Utara dengan fungsi pusat kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan;
 3. PPK Tanjung Batang di Kecamatan Pulau Tiga dengan fungsi pusat kegiatan perikanan; dan
 4. PPK Sabang Barat di Kecamatan Midai dengan fungsi pusat pertumbuhan gugusan Pulau Midai yang berbasis pengembangan sektor perkebunan.
- d. PPL meliputi:
 1. PPL Pengadah di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 2. PPL Batubi di Kecamatan Bunguran Barat;

3. PPL Binjai di Kecamatan Bunguran Barat;
4. PPL Cemaga di Kecamatan Bunguran Selatan;
5. PPL Subi di Kecamatan Subi; dan
6. PPL Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan prasarana utama Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi dan sistem pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan dan jembatan; dan
 - b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan kolektor primer 1 meliputi:
 1. ruas jalan Simpang Sekunyam - Selat Lampa;
 2. ruas jalan Desa Cemaga - Simpang Sekunyam;
 3. ruas jalan Sei Ulu - Desa Cemaga;
 4. ruas jalan Ranai (Simpang Lantamal) - Sei Ulu;
 5. ruas jalan Ranai - Simpang Tanjung;
 6. ruas jalan Simpang Tanjung - Tanjung Datuk;
 7. ruas jalan Tanjung Datuk - Teluk Buton.
 - b. jaringan jalan kolektor primer 2 meliputi:
 1. ruas jalan Simpang Tanjung – Ceruk;
 2. ruas jalan Trans Batubi – Sebangkar;

3. ruas jalan Simpang Harapan Jaya – Padang Angus;
 4. ruas jalan Padang Angus – Cemaga;
 5. ruas jalan Simpang Sekunyam – Pian Tengah;
 6. ruas jalan Trans Batubi – Kelarik;
 7. ruas jalan Tapau – Trans Batubi;
 8. ruas jalan Simpang Harapan Jaya – Tapau;
 9. ruas jalan Padang Angus – Binjai;
 10. ruas jalan Trans Batubi – Tanjung Kudu;
 - c. jaringan jalan lokal primer meliputi:
 1. ruas jalan Ceruk – Bukit Leman;
 2. ruas jalan Setengar – Teluk Depeh;
 3. ruas jalan Pian Tengah – Mekar Jaya;
 4. ruas jalan Simpang Tanjung – Limau Manis;
 5. ruas jalan Kelanga – Sebadai Ulu;
 6. ruas jalan Kelarik Tengah – Pelabuhan Kelarik;
 7. ruas jalan Kelarik Tengah – Kelarik Ulu;
 8. ruas jalan Kelarik Tengah – Air Mali;
 9. ruas jalan lingkar Pulau Sedanau Kecamatan Bunguran Barat;
 10. ruas jalan lingkar Pulau Subi Kecil Kecamatan Subi;
 11. ruas jalan lingkar Pulau Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga;
 12. ruas jalan lingkar Pulau Tanjung Kumbik Kecamatan Pulau Tiga; dan
 13. ruas jalan lingkar Pulau Sededap Kecamatan Pulau Tiga.
 - d. peningkatan jalan kolektor primer meliputi :
 1. jalan kolektor primer 1 meliputi :
 - a. ruas jalan Teluk Buton – Kelarik;
 - b. ruas jalan Kelarik – Trans Betubi;
 - c. ruas jalan Betubi – Tapau;
 - d. ruas jalan Tapau – Simpang Harapan Jaya;
 - e. ruas jalan Simpang Selat Lampa – Bendungan Lampa;
 - f. ruas jalan lingkar Pulau Laut;
 - g. ruas jalan lingkar Subi Besar;
 - h. ruas jalan lingkar Midai;
 - i. ruas jalan lingkar Serasan.
 2. jalan kolektor primer 2 meliputi :
 - a. ruas jalan Patimura – Penagi;
 - b. ruas jalan Simpang Batu Sisir – Tapau;
 - c. ruas jalan Ceruk – Air Lengit;
 - d. ruas jalan Sungai ulu – Harapan Jaya
 - e. jaringan jalan sistem sekunder Kabupaten berupa jalan menghubungkan pusat kegiatan sekunder di kawasan perkotaan; dan
 - f. pengembangan jembatan antar Pulau Bunguran (Binjai) – Sedanau.
- (4) Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pembangunan terminal penumpang tipe C di Sungai Pauh Kecamatan Bunguran Timur;
 - b. pembangunan terminal penumpang tipe C di Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga;
 - c. pembangunan terminal penumpang tipe C di Binjai Kecamatan Bunguran Barat;
 - d. pembangunan terminal penumpang tipe C di Kelarik Kecamatan Bunguran Utara;
 - e. pembangunan terminal penumpang tipe C di Batubi Kecamatan Bunguran Barat; dan
 - f. pembangunan terminal penumpang tipe C di Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara.
- (5) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. lintas penyeberangan meliputi:
 - 1. Natuna – Sintete (Provinsi Kalimantan Barat); dan
 - 2. Natuna – Palmatak – Tanjungpinang.
 - b. Pembangunan pelabuhan penyeberangan Roro Selat Lampa di Kecamatan Pulau Tiga

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. jalur pelayaran laut.
- (2) Tatanan kepelabuhanan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan pelabuhan utama di Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. pelabuhan pengumpul meliputi:
 - 1. Pelabuhan Penagi di Kecamatan Bunguran Timur; dan
 - 2. Pelabuhan Selat Lampa di Kecamatan Pulau Tiga.
 - c. pelabuhan pengumpan regional meliputi:
 - 1. Pelabuhan Sedanau di Kecamatan Bunguran Barat;
 - 2. Pelabuhan Serasan di Kecamatan Serasan;
 - 3. Pelabuhan Midai di Kecamatan Midai;
 - 4. Pelabuhan Subi di Kecamatan Subi;
 - 5. Pelabuhan Seluan di Kecamatan Bunguran Utara;
 - 6. Pelabuhan Pulau Tiga di Kecamatan Pulau Tiga;
 - 7. Pelabuhan Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara; dan
 - 8. Pelabuhan Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut.

- d. pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
 - 1. Pelabuhan Binjai di Kecamatan Bunguran Barat;
 - 2. Pelabuhan Semedang di Kecamatan Bunguran Barat;
 - 3. Pelabuhan Sabang Mawang di Kecamatan Pulau Tiga;
 - 4. Pelabuhan Sededap di Kecamatan Pulau Tiga; dan
 - 5. Pelabuhan Tanjung Kumbik di Kecamatan Pulau Tiga.
- e. terminal khusus meliputi:
 - 1. Pangkalan Utama TNI AL di Kecamatan Pulau Tiga;
 - 2. terminal minyak Kakap Natuna di Kecamatan Bunguran Utara; dan
 - 3. terminal minyak Udang Natuna di Kecamatan Bunguran Utara.
- (3) Jalur pelayaran laut sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalur pelayaran luar negeri;
 - b. jalur pelayaran dalam negeri; dan
 - c. jalur pelayaran rakyat.

Pasal 13

- (1) Jalur pelayaran luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a berupa pelayanan angkutan penumpang dan barang meliputi:
 - a. Natuna – Singapura;
 - b. Natuna – Thailand; dan
 - c. Natuna – Malaysia.
- (2) Jalur pelayaran domestik dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pelayaran angkutan barang dan penumpang nasional meliputi:
 - 1. Natuna - Tanjungpinang - Belinyu - Tanjungpriuk (Jakarta);
 - 2. Natuna - Pontianak (Kalimantan Barat) - Surabaya;
 - 3. Natuna - Batam - Belawan (Sumatera Utara); dan
 - 4. Natuna - Batam - Pekanbaru (Riau).
 - b. pelayaran angkutan barang dan penumpang dalam wilayah Kabupaten meliputi:
 - 1. Ranai - Pulau Laut - Sedanau - Midai;
 - 2. Ranai - Midai - Serasan - Subi; dan
 - 3. Sedanau - Kelarik - Pulau Laut.
- (3) Jalur pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c berupa pelayanan angkutan barang dan penumpang meliputi:
 - a. Ranai - Pulau Laut - Sedanau - Midai;
 - b. Ranai - Midai - Serasan - Subi;
 - c. Ranai - Sekupang - Batu Ampar (Kota Batam);
 - d. Ranai - Serasan - Pontianak (Kalimantan Barat);
 - e. Ranai - Sekupang;
 - f. Ranai - Batu Ampar;
 - g. Ranai - Tarempa - Letung - Kijang;

- h. Ranai - Subi - Serasan - Tambelan;
- i. Sedanau - Kelarik - Pulau Laut; dan
- j. Sedanau – Anambas.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. bandar udara dan jalur penerbangan; dan
 - b. kawasan keselamatan operasi penerbangan.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. bandar udara pengumpul Ranai dengan skala pelayanan tersier di Kecamatan Bunguran Timur;
 - b. Pengembangan bandara perintis di Subi; dan
 - c. Pengembangan bandara perintis di Serasan;
- (3) Jalur penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Natuna – Batam;
 - b. Natuna – Pontianak;
 - c. Natuna – Tanjungpinang; dan
 - d. Natuna – Jakarta.
- (4) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan di sekitar bandar udara Ranai dengan radius 15.000 m (lima belas ribu meter) diukur dari kedua ujung landas pacu pesawat (*runway*).
- (5) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan prasarana dan sarana energi;
 - b. jaringan prasarana dan sarana telekomunikasi;
 - c. sumber daya air; dan
 - d. jaringan prasarana dan sarana lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Jaringan Prasarana dan Sarana Energi

Pasal 16

- (1) Jaringan prasarana dan sarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan minyak dan gas;
 - b. jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
 - c. pembangkit tenaga listrik; dan
 - d. sarana penimbunan migas.
- (2) Jaringan minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan transmisi kategori 1 (*open accses*) Natuna D Alpha - Batam - Duri berada di Pulau Subi Kecamatan Subi.
- (3) Jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan transmisi Cemaga - Pulau Tiga melalui kabel bawah laut;
 - b. jaringan distribusi berada di Pulau Bunguran;
 - c. jaringan distribusi berada di Pulau Sedanau;
 - d. jaringan distribusi berada di Pulau Subi;
 - e. jaringan distribusi berada di Pulau Midai;
 - f. jaringan distribusi berada di Pulau Serasan; dan
 - g. jaringan distribusi berada di Pulau Laut.
- (4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel berada di Ranai Kecamatan Bunguran Timur;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di Kelarik Kecamatan Bunguran Utara;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di Sedanau Kecamatan Bunguran Barat;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di Midai Kecamatan Midai;
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di Serasan Kecamatan Serasan;
 - f. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel berada di Desa Pering Kecamatan Bunguran Timur kapasitas 2 x 7,5 Mw;
 - g. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berada di Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan kapasitas 2 x 7 Mw;
 - h. Pembangkit listrik di Pulau Laut Kecamatan Pulau Laut;
 - i. Pembangkit listrik di Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga;
 - j. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel berada di Pulau Subi Kecamatan Subi;
 - k. gardu induk berada di Kelarik Kecamatan Bunguran Utara; dan
 - l. gardu induk berada di Ranai Kecamatan Bunguran Timur.
- (5) sarana penimbunan migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. depo penimbunan migas di Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga;

- b. depo penimbunan migas di Ranai Kecamatan Bunguran Timur;
- c. depo penimbunan migas di Pulau Midai Kecamatan Midai;
- d. depo penimbunan migas di Pulau Subi Kecamatan Subi;
- e. depo penimbunan migas di Pulau Serasan Kecamatan Serasan;
- f. depo penimbunan migas di Pulau Laut Kecamatan Pulau Laut; dan
- g. depo penimbunan bahan bakar pendukung operasi Bandara Ranai di Kecamatan Bunguran Timur.

Paragraf 2

Jaringan Prasarana dan Sarana Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Jaringan prasarana dan sarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan nir kabel.
- (2) Penyelenggaraan jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan udara;
 - b. penyelenggaraan jaringan bawah tanah; dan
 - c. penyelenggaraan jaringan bawah laut;
- (3) Sistem jaringan kabel udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jaringan kabel udara Ranai - Kelarik;
 - b. jaringan kabel udara Ranai - Teluk Buton; dan
 - c. jaringan kabel udara Ranai - Selat Lampa.
- (4) Penyelenggaraan jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan seluler;
 - b. penyelenggaraan siaran radio dan televisi; dan
 - c. penyelenggaraan radio komunikasi antar penduduk.
- (5) Penyelenggaraan jaringan nirkabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) mencakup pengaturan menara telekomunikasi yang melayani seluruh wilayah administrasi Kabupaten.
- (6) Ketentuan pengaturan menara telekomunikasi diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Daerah Aliran Sungai (DAS);

- b. sumber air untuk irigasi; dan
- c. sumber air baku untuk air minum;
- (2) Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. DAS Pulau Bunguran meliputi:
 - 1. DAS Kelarik;
 - 2. DAS Cinak;
 - 3. DAS Cinak Besar;
 - 4. DAS Segeram;
 - 5. DAS Binjai;
 - 6. DAS Kelarik Hulu;
 - 7. DAS Bunguran Timur ;
 - 8. DAS Hulu; dan
 - 9. DAS Pulau Tiga.
 - b. DAS Seluan berada di Pulau Seluan;
 - c. DAS Selor berada di Pulau Selaut;
 - d. DAS Sedanau berada di Pulau Sedanau;
 - e. DAS Batang berada di Pulau Tanjung Kumbik;
 - f. DAS Lagong berada di Pulau Sabang Mawang;
 - g. DAS Serasan berada di Pulau Serasan;
 - h. DAS Laut berada di Pulau Laut; dan
 - i. DAS Pulau Midai meliputi:
 - 1. DAS Air Bunga;
 - 2. DAS Sebelat Laut;
 - 3. DAS Merah Panjang; dan
 - 4. DAS Suak Besar.
- (3) Sumber air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bendung Kelarik berada di Kecamatan Bunguran Utara; dan
 - b. bendung Tapau berada di Kecamatan Bunguran Tengah.
- (4) Sumber air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sumber air baku untuk kebutuhan domestik; dan
 - b. sumber air baku untuk kebutuhan air bersih pelayaran.
- (5) Sumber air baku untuk kebutuhan domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. sumber air baku air minum di Pulau Bunguran meliputi:
 - 1. Sungai Ranai;
 - 2. Sungai Air Hijau;
 - 3. Sungai Ulu;
 - 4. Sungai Semala;
 - 5. Air Terjun Air Lengit;
 - 6. Sungai Air Kupang;
 - 7. Sungai Air Kimak (sumber air baku Bukit Berangin);
 - 8. Sungai Segeram;

9. Sungai Tapau;
 10. Sungai Binjai;
 11. Air Terjun Gunung Ranai;
 12. Air Terjun Bukit Berangin; dan
 13. pembangunan Bendung Pering.
- b. sumber air baku air minum di Pulau Midai meliputi:
 1. mata air Gunung Jambat;
 2. mata air Gunung Teledu;
 3. mata air Sabang Muduk;
 4. sumur Limau Kecil;
 5. sumur Air Putih 1;
 6. sumur Air Putih 2;
 7. sungai Air Bunga;
 8. sungai Sebelat Laut;
 9. sungai Sabang Muduk;
 10. sungai Air Salor;
 11. sungai cabang Sungai Abit; dan
 12. sungai Air Pancur.
 - c. sumber air baku air minum di pulau-pulau kecil meliputi:
 1. pembangunan embung penampungan air di Pulau Serasan;
 2. pembangunan embung penampungan air di Pulau Subi Besar;
 3. pembangunan embung penampungan air di Pulau Subi Kecil;
 4. pembangunan embung penampungan air di Pulau Sedanau;
 5. pembangunan embung penampungan air di Pulau Laut; dan
 6. pembangunan embung penampungan air di Pulau Tiga.
- (6) Sumber air baku untuk keperluan air bersih pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Air Terjun Gunung Ranai;
 - b. Air Terjun Bukit Berangin; dan
 - c. Bendung Lampa.

Paragraf 4

Jaringan Prasarana dan Sarana Lingkungan

Pasal 19

Jaringan prasarana dan sarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. prasarana dan sarana pengelolaan persampahan;
- b. prasarana dan sarana air minum;
- c. prasarana dan sarana air limbah;
- d. prasarana dan sarana drainase; dan
- e. prasarana dan sarana evakuasi bencana.

Pasal 20

- (1) Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - b. pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Sebayar, Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur dengan menggunakan sistem *sanitary landfill*.
- (3) Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan TPST berada di Pulau Serasan;
 - b. pengembangan TPST berada Pulau Sedanau;
 - c. pengembangan TPST berada Pulau Subi;
 - d. pengembangan TPST berada Pulau Midai;
 - e. pengembangan TPST berada Pulau Tiga; dan
 - f. pengembangan TPST berada Pulau Laut.

Pasal 21

- (1) Prasarana dan sarana air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. instalasi pengolahan air minum; dan
 - b. jaringan distribusi air minum.
- (2) Instalasi pengolahan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan instalasi pengolahan air minum Pulau Bunguran
 - b. pembangunan instalasi pengolahan air minum Pulau Sedanau dikembangkan dari pengolahan air baku Sungai Semala Kecamatan Bunguran Barat dialirkan melalui pipa bawah laut;
 - c. pembangunan instalasi pengolahan air minum Pulau Serasan; dan
 - d. pembangunan instalasi pengolahan air minum Pulau Midai.
- (3) Jaringan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan air minum kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. penyediaan hidran umum pedesaan dan pesisir.

Pasal 22

- (1) Sarana dan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
 - a. sarana dan prasarana limbah domestik; dan
 - b. sarana dan prasarana limbah industri.
- (2) Sarana dan prasarana limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengelolaan air limbah kawasan permukiman perkotaan; dan
- b. pengelolaan air limbah kawasan permukiman pedesaan.
- (3) Sarana dan prasarana limbah domestik dilakukan melalui :
 - a. pengembangan septik tank individual; dan
 - b. pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) meliputi:
 - 1. IPLT Ranai berada di Kecamatan Bunguran Timur;
 - 2. IPLT Kelarik berada di Kecamatan Bunguran Utara; dan
 - 3. IPLT Sedarat Baru berada di Kecamatan Bunguran Barat.
- (4) Sarana dan prasarana limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kawasan industri Teluk Buton berada di Kecamatan Bunguran Utara; dan
 - b. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) minapolitan Serantas berada di Kecamatan Pulau Tiga.
- (5) Sarana pengelolaan air limbah kawasan permukiman pesisir dan pulau-pulau kecil berupa pengolahan air limbah komunal.

Pasal 23

- (1) Sarana dan prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sungai utama di wilayah Kabupaten.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan saluran penghubung dari drainase tersier ke drainase primer.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan saluran drainase pada kawasan permukiman dengan jenis saluran terbuka dan/atau tertutup.

Pasal 24

- (1) Sarana evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. sarana evakuasi bencana gelombang pasang dan tsunami; dan
 - b. sarana evakuasi bencana angin puting beliung.
- (2) Sarana evakuasi bencana gelombang pasang dan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan tsunami dikembangkan disetiap pulau berpenghuni pada lokasi dengan ketinggian lebih dari 10 (sepuluh) meter diatas permukaan laut; dan
 - b. ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi tempat pengungsian.

- (3) Sarana evakuasi bencana angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati tentang peraturan bangunan gedung.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang laut:
- (3) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 26

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung

Pasal 27

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan lindung Gunung Ranai dengan luas 2.654,40 (dua ribu enam ratus lima puluh empat koma empat puluh) hektar berada di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, dan Kecamatan Bunguran Tengah;

- b. kawasan hutan lindung Gunung Bedung dengan luas 4.720,10 (empat ribu tujuh ratus dua puluh koma sepuluh) hektar berada di Kecamatan Bunguran Timur Laut, dan Kecamatan Bunguran Utara; dan
- c. kawasan hutan lindung Gunung Sekunyam dengan luas 4.377,20 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh) hektar berada di Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat; dan Kecamatan Pulau Tiga.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 28

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:

- a. kawasan resapan air seluas kurang lebih 1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh) hektar meliputi kecamatan bunguran barat, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Timur , Kecamatan Bunguran Timur Laut , Kecamatan Bunguran Utara; dan
- b. kawasan rawa seluas kurang lebih 1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh) hektar meliputi Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Bunguran Barat.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 29

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi:
 - a. ruang sempadan pantai;
 - b. ruang sempadan sungai;
 - c. ruang sempadan waduk; dan
 - d. kawasan sekitar mata air.
- (2) Ruang sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 30 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat pada kawasan permukiman;
 - b. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat pada kawasan non permukiman; dan
 - c. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Ruang sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. daratan sepanjang tepian sungai sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 m disebelah luar sepanjang kaki tanggul di kawasan perkotaan;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai sekurang-kurangnya 10 m dari tepi sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 m; dan
 - c. daratan sepanjang tepian sungai sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai yang mempunyai kedalaman antara 3 m sampai dengan 20 m.
- (4) Ruang sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan selebar 50 – 100 m dari muka air tertinggi.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan radius 100 dari mata air.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam

Pasal 30

- (1) Kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi:
- a. kawasan habitat penyu bertelur; dan
 - b. kawasan pantai berhutan bakau.
- (2) Kawasan habitat penyu bertelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pesisir Pulau Panjang Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. pesisir Pulau Senoa Kecamatan Bunguran Timur;
 - c. pesisir Pulau Serasan Kecamatan Serasan; dan
 - d. pesisir Pulau Subi Kecamatan Subi.
- (3) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 2.620 (dua ribu enam ratus dua puluh) hektar meliputi Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Laut , Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 31

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e meliputi:
- a. kawasan rawan gerakan tanah dan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi; dan
 - c. kawasan rawan bencana puting beliung.
- (2) Kawasan rawan gerakan tanah dan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perbukitan sisi timur Gunung Ranai; dan
 - b. perbukitan sisi timur Gunung Bedung.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan pesisir sepanjang pantai utara yang berhadapan dengan laut Cina Selatan; dan
 - b. kawasan pesisir sepanjang pantai bagian timur dan selatan Pulau Bunguran.
- (4) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kawasan di sekitar pantai atau pesisir yang berhadapan dengan laut Cina Selatan; dan
 - b. kawasan pesisir sepanjang pantai selatan.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 32

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f merupakan cagar alam geologi berupa bukit batuan meliputi:

- a. cagar alam geologi Sepempong berada di Kecamatan Bunguran Timur; dan
- b. cagar alam geologi Serasan berada di Kecamatan Serasan.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 33

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g berupa kawasan lindung pulau - pulau kecil dengan luas kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) hektar.
- (2) Luas keseluruhan kawasan lindung pulau-pulau kecil kurang lebih 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) hektar.
- (3) Kawasan lindung pulau - pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pulau-pulau kecil di Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Timur , Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Midai, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Serasan, Kecamatan Serasan Timur, dan Kecamatan Subi.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 34

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan peruntukan pariwisata;
- f. kawasan peruntukan permukiman;
- g. kawasan potensi pertambangan; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan hutan produksi konversi.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 71.560 (tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh) hektar meliputi Kecamatan Bunguran Barat , Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Serasan, Kecamatan Serasan Timur, dan Kecamatan Subi.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.

- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 4.940 (empat ribu sembilan ratus empat puluh) hektar meliputi Desa Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Barat, Desa Tapau dan Desa Harapan Jaya di Kecamatan Bunguran Tengah, dan Kecamatan Serasan Timur.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 11.920 (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh hektar) hektar meliputi Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 43.320 (empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh) hektar meliputi Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Midai, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Serasan, Kecamatan Serasan Timur, dan Kecamatan Subi.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) hektar meliputi:
 - a. peternakan ternak besar; dan
 - b. peternakan ternak unggas.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:
 - a. perikanan tangkap;
 - b. budidaya perikanan laut;
 - c. budidaya perikanan air tawar;
 - d. kawasan minapedesaan;
 - e. kawasan minapolitan; dan
 - f. kawasan pelabuhan perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap dan kawasan budidaya perikanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b merupakan pola ruang laut.
- (3) Budidaya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Bunguran Tengah.

- (4) Kawasan minapedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 2.890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) hektar meliputi Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Tiga, dan Kecamatan Serasan.
- (5) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Serantas Kecamatan Pulau Tiga seluas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar.
- (6) Kawasan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai berada di Selat Lampa; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan meliputi Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Subi, Kecamatan Midai, Kecamatan Bunguran Timur, dan Kecamatan Serasan.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d meliputi :
 - a. kawasan industri Teluk Buton seluas 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) hektar di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur;
 - b. kawasan industri Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara; dan
 - c. kawasan industri Serantas di Kecamatan Pulau Tiga.
- (2) Kawasan industri Teluk Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan industri khusus berbasis migas.
- (3) Kawasan industri Kelarik dan kawasan industri Serantas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c merupakan kawasan industri tertentu untuk usaha kecil, mikro dan menengah dengan jenis industri berbasis pertanian dan perikanan.
- (4) Industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di setiap kecamatan.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dengan luas kurang lebih 3.670 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh) hektar meliputi:
 - a. pengembangan kawasan pariwisata alam;
 - b. pengembangan kawasan pariwisata budaya; dan
 - c. pengembangan kawasan pariwisata minat khusus.

- (2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kawasan wisata pantai Cemaga di Kecamatan Bunguran Selatan;
 - kawasan wisata pantai Tanjung di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - kawasan wisata pantai Sisi di Kecamatan Serasan;
 - kawasan wisata pantai Marus di Kecamatan Bunguran Barat;
 - kawasan wisata pantai Subi Besar di Kecamatan Subi; dan
 - kawasan wisata pantai Tanjung Selamat di Kecamatan Midai.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f meliputi:
- kawasan permukiman perkotaan; dan
 - kawasan permukiman pedesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 13.480 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh) Hektar.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 14.480 (empat belas ribu empat ratus delapan puluh) hektar.
- (4) Pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat permukiman tepi air tradisional dan permukiman tepi air modern.

Paragraf 7
Kawasan Potensi Pertambangan

Pasal 41

- (1) Kawasan potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g merupakan lahan yang diindikasikan memiliki kandungan sumber daya tambang migas, mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan.
- (2) Penyelenggaraan usaha pertambangan dapat dilakukan pada lahan yang indikasikan memiliki potensi tambang, kecuali didalam rencana tata ruang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, kawasan konservasi laut, kawasan cagar budaya, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan permukiman yang sudah terbangun.
- (3) Penyelenggaraan usaha pertambangan dapat dilakukan pada kawasan budidaya kecuali pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan permukiman yang sudah terbangun dengan ketentuan:
- memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Ijin usaha pertambangan; dan

- b. melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan.
- (4) Pengaturan kawasan potensi pertambangan dalam wilayah Kabupaten diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i meliputi:
 - a. kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kawasan pusat pemerintahan;
 - c. kawasan masjid agung; dan
 - d. Kawasan reklamasi pantai.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 660 (enam ratus enam puluh) hektar meliputi :
 - a. kawasan instalasi Angkatan Darat di Bunguran Timur;
 - b. kawasan instalasi Angkatan Laut meliputi Pulau Tiga, Pulau Laut, Pulau Subi, Pulau Serasan, Pulau Sabang Mawang, dan Pulau Midai;
 - c. kawasan instalasi Angkatan Udara di Bunguran Timur; dan
 - d. daerah latihan perang di Tanjung Sengiap.
- (3) Kawasan pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di Bukit Arai Kecamatan Bunguran Timur.
- (4) Kawasan masjid agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di Kecamatan Bunguran Timur.
- (5) Kawasan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kawasan perkotaan Ranai di Kecamatan Bunguran Timur yang selanjutnya ketentuan reklamasi pantai akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Rencana Pola Ruang Laut

Pasal 43

- (1) Rencana pola ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi :
 - a. kawasan konservasi laut;
 - b. kawasan pemanfaatan umum; dan
 - c. alur laut.
- (2) Rencana pola ruang laut akan diatur lebih rinci dalam perencanaan zonasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 44

- (1) Kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:
 - a. kawasan suaka alam laut; dan
 - b. kawasan cagar alam laut.
- (2) Kawasan suaka alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Daerah Perlindungan Laut (DPL) Karang Tengah berada di Desa Sepampang;
 - b. DPL Karang Bangkau berada di Desa Tanjung;
 - c. DPL Karang Bangun berada di Desa Kelanga;
 - d. DPL Karang Air Licin berada di Desa Pengadah;
 - e. DPL Karang Muar berada di Desa Cemaga;
 - f. DPL Karang Pulau Kemudi berada di Desa Cemaga;
 - g. DPL Karang Tengah berada di Desa Pulau Tiga;
 - h. DPL Karang Sunai berada di Desa Pulau Tiga;
 - i. DPL Karang Mayuk berada di Desa Pulau Tiga;
 - j. DPL Karang Yasef berada di Desa Pulau Tiga;
 - k. DPL Karang Tukang berada di Desa Sededap;
 - l. DPL Karang Tanjung Ubuh berada di Desa Sededap;
 - m. DPL Karang Semasin berada di Desa Sabang Mawang;
 - n. DPL Karang Sentanu berada di Desa Sabang Mawang;
 - o. DPL Karang Simpatri berada di Desa Sabang Mawang; dan
 - p. DPL Pulau Mraguk berada di Desa Kelarik Utara.
- (3) Kawasan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa habitat penyu bertelur meliputi:
 - a. pesisir Pulau Panjang Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. pesisir Pulau Senoa Kecamatan Bunguran Timur;
 - c. pesisir Pulau Serasan Kecamatan Serasan; dan
 - d. pesisir Pulau Subi Kecamatan Subi.

Pasal 45

- (1) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
 - a. kawasan pertambangan migas;
 - b. kawasan wisata bahari;
 - c. kawasan penangkapan ikan;
 - d. kawasan budidaya perikanan laut; dan
 - e. kawasan labuh jangkar.
- (2) Kawasan pertambangan migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan pertambangan migas blok natuna yang ditetapkan Pemerintah.

- (3) Kawasan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
- a. Kawasan wisata laut Teluk Buton berada di Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. Kawasan wisata laut Pulau Tiga berada di Kecamatan Pulau Tiga;
 - c. Kawasan wisata laut Bunguran Timur berada di Kecamatan Bunguran Timur; dan
 - d. Kawasan wisata laut Sedanau berada di Kecamatan Bunguran Barat.
- (4) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jalur penangkapan 0 (nol) – 6 (enam) mil dari garis pantai diperuntukan bagi kegiatan perikanan tangkap dengan bagan, bubu atau perahu kurang dari 6 (enam) GT penekanan pada kegiatan penangkapan udang, ikan pelagis, dan ikan laut lainnya skala kecil;
 - b. jalur penangkapan 6 (enam) - 12 (duabelas) mil dari garis pantai diperuntukan bagi kegiatan perikanan tangkap komersil untuk perahu/kapal ikan 6 (enam) – <60 (enam puluh) GT penekanan pada kegiatan penangkapan udang, ikan pelagis, dan ikan laut lainnya skala komersil; dan
 - c. jalur penangkapan >12 (duabelas) mil dari garis pantai diperuntukan bagi kegiatan perikanan tangkap komersil untuk perahu/kapal ikan >60 (enam puluh) GT penekanan pada kegiatan penangkapan ikan pelagis, dan ikan laut lainnya skala komersil.
- (5) Budidaya perikanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan kawasan budidaya rumput laut di Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Serasan, Kecamatan Serasan Timur, Desa Kelarik berada di Kecamatan Bunguran Utara, Desa Cemaga berada di Kecamatan Bunguran Selatan.
 - b. pengembangan kawasan budidaya perikanan keramba jaring apung di Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, dan Kecamatan Serasan; dan
 - c. pengembangan kawasan budidaya perikanan budidaya keramba jaring tancap di Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Serasan.
- (6) Kawasan labuh jangkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kawasan labuh jangkar perairan Selat Lampa dan kawasan labuh jangkar perairan Teluk Buton.
- (7) Penetapan dan pengelolaan kawasan labuh jangkar diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi :

- a. perairan untuk jalur pelayaran dalam wilayah Kabupaten;
 - b. perairan untuk jalur pelayaran nusantara;
 - c. perairan untuk jalur pelayaran internasional;
 - d. perairan untuk pipa bawah laut; dan
 - e. perairan untuk kabel bawah laut.
- (2) Perairan alur laut untuk pelayaran internasional, pipa bawah laut, dan kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 47

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten meliputi:
- a. kawasan strategis Nasional di wilayah Kabupaten;
 - b. kawasan strategis Provinsi di wilayah Kabupaten; dan
 - c. kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Kawasan strategis Nasional di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a merupakan pulau - pulau terluar meliputi Pulau Subi Kecil, Pulau Sekatung, Pulau Sebetul, Pulau Semiun, Pulau Tokong Boro, Pulau Senua, dan Pulau Kepala.
- (2) Kawasan strategis Provinsi di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b ditetapkan di Pelabuhan Internasional Teluk Buton sebagai simpul transportasi laut internasional untuk mendukung pelayanan dan akses ke pasar global.
- (3) Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 49

- (1) Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. kawasan perkotaan Ranai berada di Kecamatan Bunguran Timur;
 - b. kawasan pariwisata alam berada di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - c. kawasan minapolitan Serantas berada di Kecamatan Pulau Tiga;

- d. kawasan agropolitan Kelarik berada di Kecamatan Bunguran Utara; dan
 - e. kawasan agropolitan Batubi berada di Kecamatan Bunguran Barat.
- (2) Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. kawasan hutan lindung Gunung Ranai;
 - b. kawasan hutan lindung Gunung Bedung;
 - c. kawasan hutan lindung Gunung Sekunyam; dan
 - d. kawasan cagar alam dan suaka alam laut binaan Kawasan Konservasi Laut Daerah.
- (3) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tindak lanjuti dengan penyusunan rencana Rinci tata ruang kawasan strategis Kabupaten atau rencana detail tata ruang kota (RDTRK)

BAB VI

PERWUJUDAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 50

- (1) Perwujudan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten meliputi
- a. perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian meliputi:
- a. indikasi program;
 - b. indikasi kegiatan;
 - c. indikasi sumber pendanaan;
 - d. indikasi instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
- a. tahap I (Tahun 2011 - 2015);
 - b. tahap II (Tahun 2016 - 2020);
 - c. tahap III (Tahun 2021 - 2025); dan
 - d. tahap IV (Tahun 2026 – 2031).
- (4) Dalam setiap tahapan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan meliputi:
- a. aspek sosialisasi RTRW;
 - b. aspek perencanaan rinci;
 - c. aspek pemanfaatan ruang;
 - d. aspek pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. aspek evaluasi dan peninjauan kembali.
- (5) Perwujudan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam matrik indikasi program utama dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 51

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a merupakan acuan menyusun peraturan zonasi dalam rencana rinci dan rencana detail tata ruang.
- (2) Dalam hal belum tersusunnya Rencana Rinci dan Rencana Detail tata ruang maka ketentuan umum peraturan zonasi merupakan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi berisikan ketentuan kegiatan dan intensitas ruang dalam setiap jenis peruntukan ruang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi ruang sekitar jaringan prasarana Provinsi dan Nasional; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang wilayah Kabupaten.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Ruang Yang Dilalui Jaringan Prasarana Dan Sarana Wilayah

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang sekitar jaringan prasarana provinsi dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar jalan Provinsi dan jalan Nasional;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan regional;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar bandar udara Ranai;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar PLTU Cemaga; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar jaringan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang disekitar jaringan prasarana Provinsi dan Nasional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang disekitar jaringan prasarana Provinsi dan Nasional ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Rencana Pola Ruang

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang laut.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pulau-pulau kecil.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana transportasi yang melintasi hutan lindung;

- d. diperbolehkan bersyarat kegiatan penambangan bawah tanah;
 - e. tidak diperbolehkan membangun kawasan permukiman;
 - f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan penanaman tanaman yang mempunyai daya serap air tinggi;
 - b. diperbolehkan wisata alam;
 - c. diperbolehkan penyediaan sumur resapan air;
 - d. diperbolehkan bersyarat permukiman pedesaan dengan persyaratan tingkat kepadatan bangunan rendah (KDB maksimum 20% dan KLB maksimum 40%) yang dilengkapi dengan sumur-sumur resapan;
 - e. diperbolehkan bersyarat kegiatan perkebunan yang mempunyai daya serap air tinggi;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 - g. tidak diperbolehkan permukiman skala menengah dan besar.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan bangunan untuk melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;
 - 2. diperbolehkan bangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan pantai;
 - 3. diperbolehkan bersyarat kegiatan budidaya pesisir, pariwisata, kemaritiman, dan kegiatan penunjang industri perikanan;
 - 4. diperbolehkan bersyarat bangunan prasarana dan sarana transportasi laut dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;
 - 5. diperbolehkan bersyarat perumahan permukiman tepi air nelayan tradisional, dan kota lama;
 - 6. tidak diperbolehkan kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan teknis lingkungan; dan
 - 7. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak lingkungan pesisir;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan:

1. diperbolehkan bangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai;
 2. diperbolehkan bangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai;
 3. diperbolehkan bersyarat kegiatan lain yang dapat memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai;
 4. diperbolehkan bersyarat perumahan permukiman tepi air nelayan tradisional, dan kota lama;
 5. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
 6. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi sempadan sungai; dan
 7. tidak diperbolehkan kegiatan atau bentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan danau/waduk dengan ketentuan:
1. diperbolehkan bangunan sarana menunjang fungsi waduk;
 2. diperbolehkan penyediaan ruang terbuka hijau;
 3. diperbolehkan bersyarat bangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;
 4. diperbolehkan bersyarat bangunan fasilitas olahraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan; dan
 5. tidak diperbolehkan bangunan yang mengganggu fungsi sempadan waduk.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung pelestarian hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau, tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut dan pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan pariwisata; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan industri, perumahan dan pembangunan sarana dan prasarana yang mengganggu fungsi kawasan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan bangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan budidaya yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam;

- c. dibatasi dan diperbolehkan bersyarat bangunan baru dengan menerapkan peraturan bangunan (*Building Code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi; dan
 - d. tidak diperbolehkan pengembangan fasilitas umum, vasilitas penting (vital) pada kawasan rawan bencana.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pelestarian lingkungan kawasan;
 - b. diperbolehkan bersyarat bangunan sarana dan prasarana pariwisata yang berorientasi lingkungan;
 - c. diperbolehkan bersyarat bangunan sarana dan prasana permukiman secara terbatas;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat merusak batuan; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung konsep minapolitan;
 - b. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pelestarian lingkungan kawasan;
 - c. diperbolehkan bersyarat bangunan sarana dan prasarana pariwisata yang berorientasi lingkungan;
 - d. diperbolehkan bersyarat bangunan sarana pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu lingkungan;
 - e. diperbolehkan bersyarat bangunan sarana dan prasana permukiman secara terbatas; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem pesisir.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman;

- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan potensi pertambangan; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. dibatasi terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - b. diperbolehkan bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - c. disyaratkan penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan harus memenuhi ketentuan meliputi:
 - 1. tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi;
 - 2. penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan; dan
 - 3. penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif.
 - d. dibatasi kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi mencakup tentang kegiatan pemanfaatan kawasan, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil kayu dan atau bukan kayu, dan kegiatan pemungutan hasil kayu dan/atau bukan kayu;
 - e. disyaratkan kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diselenggarakan oleh pemrakarsa yang dilengkapi dengan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
 - f. disyaratkan kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus diupayakan untuk menyerap sebesar mungkin tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal;
 - g. kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi wajib memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan ekologi; dan
 - h. pemanfaatan ruang beserta sumber daya hasil hutan di kawasan peruntukan hutan produksi harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan sebagai

daerah resapan air hujan serta memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian; dan
 - 1. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan sub sektornya berupa tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan darat dan hortikultura;
 - 2. diperbolehkan bangunan prasarana dan sarana wilayah;
 - 3. diperbolehkan bangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan;
 - 4. diperbolehkan bersyarat kegiatan perkebunan skala besar dengan syarat didukung oleh studi kelayakan dan studi analisis mengenai dampak lingkungan;
 - 5. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 - 6. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada lahan LP2B.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan.
 - 1. diperbolehkan kegiatan pelestarian konservasi air dan tanah
 - 2. diperbolehkan bangunan penunjang kegiatan perkebunan;
 - 3. luas bangunan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari luas perkebunan (KDB = 2%); dan
 - 4. perkebunan dengan luas <25 Ha kepadatan maksimum 5 rumah/hektar.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan meliputi:
- a. diperbolehkan bersyarat bangunan sarana penunjang produksi perikanan;
 - b. diperbolehkan kegiatan permukiman nelayan;
 - c. diperbolehkan kegiatan perikanan budidaya;
 - d. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata ;
 - e. diperbolehkan bersyarat kegiatan penelitian dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan terbatas bangunan perumahan pekerja industri;
 - b. diperbolehkan bangunan sarana dan prasarana wilayah penunjang kegiatan industri;

- c. disyaratkan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
 - d. disyaratkan pembangunan jalan akses untuk industri yang terletak pada sepanjang kolektor;
 - e. disyaratkan bangunan pengelolaan limbah; dan
 - f. tidak diperbolehkan penggunaan air tanah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan meliputi:
- a. diperbolehkan bangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan wisata;
 - b. diperbolehkan bangunan perumahan kepadatan rendah;
 - c. disyaratkan bangunan pengelolaan limbah; dan
 - d. tidak diperbolehkan penggunaan air tanah.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan dengan ketentuan meliputi:
 - 1. diperbolehkan bangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, industri rumah tangga, ruang evakuasi bencana, dan ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau;
 - 2. dilarang kegiatan industri sedang dan industri besar; dan
 - 3. ketentuan peruntukan lahan dan intensitas ruang diatur lebih lanjut dalam RDTRK.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman pedesaan dengan ketentuan meliputi:
 - 1. diperbolehkan bangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan;
 - 2. diperbolehkan prasarana dan sarana pendukung pertanian;
 - 3. diperbolehkan kegiatan industri rumah tangga berbasis pertanian;
 - 4. dibatasi bangunan perkantoran, perdagangan dan jasa; dan
 - 5. dilarang kegiatan industri sedang dan industri besar.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman tepi air dengan ketentuan meliputi:
 - 1. pada permukiman tepi air nelayan tradisional, kawasan kota lama tidak berlaku ketentuan tentang ruang sempadan pantai, ruang sempadan sungai;
 - 2. pada permukiman tepi air modern berlaku ketentuan tentang ruang sempadan pantai, ruang sempadan sungai; dan
 - 3. permukiman tepi air akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan ketentuan meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi produksi tambang;
 - b. diperbolehkan bangunan perumahan pekerja tambang;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri yang terkait dengan produksi pertambangan;
 - d. diperbolehkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan
 - e. disyaratkan adanya fasilitas pengelolaan limbah;
 - f. disyaratkan melakukan reklamasi kawasan pasca tambang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - g. diwajibkan menyerahkan kembali lahan pasca tambang yang sudah direklamasi;
 - h. disyaratkan untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan yang dipengaruhi guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat; dan
 - i. persyaratan penyelenggaraan kegiatan tambang akan diatur dalam peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan ketentuan meliputi :
 - 1. diperbolehkan sarana dan prasarana pendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
 - 2. dilarang kegiatan didalam dan/atau disekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu fungsi kawasan; dan
 - 3. dilarang kegiatan budidaya pada kawasan latihan perang.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi pantai dengan ketentuan meliputi :
 - 1. diperbolehkan bangunan sarana dan prasarana pendukung transportasi;
 - 2. diperbolehkan bangunan pengaman pantai;
 - 3. diperbolehkan bersyarat bangunan sarana dan prasarana permukiman;
 - 4. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri;
 - 5. diperbolehkan bersyarat bangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata; dan
 - 6. pemanfaatan ruang kawasan reklamasi pantai diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi laut;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan migas;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan wisata bahari;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan tangkap;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya perikanan laut;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan labuh jangkar; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi alur laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan penelitian;
 - b. diperbolehkan kegiatan wisata secara terbatas;
 - c. dilarang kegiatan labuh jangkar;
 - d. dilarang kegiatan penangkapan ikan; dan
 - e. dilarang kegiatan pertambangan laut.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi;
 - b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pertambangan migas;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan labuh jangkar;
 - d. diperbolehkan bersyarat alur pelayaran;
 - e. dibatasi kegiatan wisata laut; dan
 - f. dilarang kegiatan penangkapan ikan dengan peralatan statis.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan penelitian dan wisata bahari;
 - b. diperbolehkan kegiatan wisata penyelaman;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan penangkapan ikan;
 - d. dibatasi kegiatan pelayaran laut dengan perahu/kapal ikan lebih dari 30 GT;
 - e. dilarang kegiatan pertambangan laut; dan
 - f. dilarang kegiatan labuh jangkar.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan penangkapan ikan;
 - b. diperbolehkan kegiatan penelitian dan wisata bahari;
 - c. diperbolehkan kegiatan labuh jangkar;
 - d. diperbolehkan kegiatan pelayaran; dan
 - e. dilarang kegiatan pertambangan laut.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya perikanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan pelayaran dengan bobot perahu/kapal kurang dari 30 GT;
 - b. dibatasi kegiatan pelayaran laut dengan bobot perahu/kapal antara 30 GT – 60 GT;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata laut;
 - d. diperbolehkan bersyarat kegiatan labuh jangkar;
 - e. dilarang kegiatan penangkapan ikan; dan
 - f. dilarang kegiatan pelayaran laut dengan bobot dengan perahu/kapal ikan lebih dari 60 GT.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan labuh jangkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pelayaran;
 - b. disyaratkan kegiatan penangkapan ikan;
 - c. dilarang kegiatan penangkapan ikan dengan peralatan statis;
 - d. dilarang kegiatan budi daya perikanan laut; dan
 - e. dilarang kegiatan pariwisata bahari.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pelayaran;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan penangkapan ikan;
 - c. dilarang kegiatan budi daya perikanan laut;
 - d. dilarang kegiatan pariwisata bahari; dan
 - e. dilarang kegiatan pertambangan.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 58

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 59

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) meliputi:

- a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Izin Prinsip

Pasal 60

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a berupa persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah Kabupaten yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan/atau izin lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Paragraf 3

Izin Lokasi

Pasal 61

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b berupa izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/ menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan:
 - a. untuk luas 1 (satu) hektar sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.

Paragraf 4

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 62

Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c berupa izin yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan batasan luasan tanah lebih dari 5.000 (lima ribu) meter persegi.

Paragraf 5
Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 63

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, berupa izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan.
- (2) Pemberian izin mendirikan bangunan dipergunakan untuk:
 - a. mendirikan bangunan baru;
 - b. mendirikan bangunan tambahan pada bangunan yang telah ada;
 - c. mengubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada;
 - d. mengembangkan sebagian atau seluruhnya bangunan yang sudah ada; dan
 - e. mendirikan bangunan didalam, diatas dan/atau melintasi perairan umum.

Paragraf 6
Izin Lainnya Berdasarkan Peraturan Perundang - undangan

Pasal 64

- (1) Izin lainnya berdasarkan peraturan perundang - undangan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e berupa ketentuan izin meliputi:
 - a. usaha pertambangan;
 - b. perkebunan;
 - c. pariwisata;
 - d. kawasan industri;
 - e. industri; dan
 - f. pengembangan sektoral lainnya.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku dengan ketentuan:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. untuk yang telah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

- c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak mungkin untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan pengganti yang layak.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 65

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 67

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) meliputi:
 - a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan meliputi:
 - 1. pembangunan dan pengadaan infrastruktur;
 - 2. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - 3. kemudahan dalam pengadaan lahan
 - b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan pariwisata meliputi:
 - 1. pembangunan dan pengadaan infrastruktur;
 - 2. kemudahan prosedur perizinan;

3. kemudahan dalam pengadaan lahan; dan
 4. keringanan dalam pembayaran pajak daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) meliputi:
- a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang untuk menghambat pengembangan kawasan rawan bencana, kawasan lindung meliputi:
 1. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 2. kewajiban untuk menanggung biaya dampak pembangunan.
 - b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan meliputi:
 1. pemberian persyaratan khusus dalam perizinan;
 2. pemberian sanksi administratif dalam perizinan; dan
 3. kewajiban untuk menanggung biaya dampak pembangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Sanksi

Pasal 69

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang - undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 70

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) meliputi:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 71

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, hak masyarakat meliputi:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 72

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang - undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan - aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor - faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 74

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 75

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a pada tahap penyusunan rencana tata ruang meliputi:

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 76

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dalam pemanfaatan ruang meliputi:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 77

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pemanfaatan ruang;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 78

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 79

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 80

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 81

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2011 sampai dengan 2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutan tersebut belum disepakati pada saat peraturan daerah ini diundangkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan.

- (5) pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kabupaten Natuna diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan wilayah administrasi akibat pemekaran Kecamatan dan Kelurahan dalam masa berlakunya RTRW Kabupaten Natuna, rencana struktur dan rencana pola ruang tetap mengikuti pembagian wilayah administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
 - b. setiap pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. setiap pemanfaatan ruang di Kabupaten yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dapat dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna

ditetapkan di Ranai
pada tanggal, 19 November 2012

BUPATI NATUNA



ILYAS SABL I

Diundangkan di Ranai
pada tanggal, 19 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA



SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011-2031

PENJELASAN UMUM

Kabupaten Natuna mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 264.198,37 Km² dengan luas daratan 2.001,30 Km² dan lautan 262.197,07 Km². Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Natuna terdiri dari 12 Kecamatan (Kecamatan Midai, Bunguran Barat, Bunguran Utara, Pulau Laut, Pulau Tiga, Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Serasan, Subi dan Serasan Timur) . Jumlah pulau yang terdapat di Kabupaten Natuna sebanyak 154 pulau, dengan 127 pulau diantaranya belum berpenghuni.

Kabupaten Natuna terletak di antara 1° 16' - 7° 19' Lintang Utara dan 105° 00' - 110°00' Bujur Timur. Adapun batas wilayah Kabupaten Natuna, antara lain:

- 1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja.*
- 2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Malaysia Bagian Timur (Serawak) dan Kalimantan Barat.*
- 3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bintan.*
- 4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Semenanjung Malaysia dan Kabupaten Kepulauan Anambas*

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna merupakan tahapan penting dalam proses penataan ruang secara keseluruhan, memuat rumusan konsep-konsep dan kebijakan pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses pengaturan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi ke

dalam strategi dan struktur wilayah kabupaten yang menjadi pedoman bagi penyusunan rencana detail tata ruang kawasan.

Kondisi geografis Kabupaten Natuna sebagai kepulauan memerlukan upaya untuk mengatasi permasalahan aksesibilitas dan ketimpangan pertumbuhan kawasan serta ketersediaan infrastruktur pada saat ini. Kondisi obyektif ini menuntut adanya percepatan pengembangan wilayah dengan tetap memerhatikan daya dukung lingkungan serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu adanya perencanaan ruang sebagai arahan pembangunan wilayah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Natuna.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ***cukup jelas***

Pasal 2 ***cukup jelas***

Pasal 3 ***cukup jelas***

Pasal 4 ***cukup jelas***

Pasal 5 ***Gerbang Utara NKRI : posisi geostrategis Kabupaten Natuna berbatasan langsung dengan Malaysia timur, Vietnam dan Kamboja serta dilalui oleh jalur transportasi laut internasional menjadikan Kabupaten Natuna berpotensi sebagai pintu gerbang pengembangan ekonomi di bagian utara NKRI***

Bermartabat : sebagai kawasan yang berbatasan dengan Negara lain, Kabupaten Natuna akan menjaga kedaulatan Negara sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat.

Mandiri ekonomi : Kabupaten Natuna yang terletak cukup jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan hal tersebut maka Kabupaten Natuna perlu mengembangkan kemandirian ekonomi khususnya swasembada pangan serta sector strategis lainnya untuk mencukupi kebutuhan dalam wilayah kabupaten.

Berbasis migas agrominawisata yang berkelanjutan dan lestari : potensi alam sebagai basis pengembangan ekonomi dikembangkan mendorong pertumbuhan sektor sekunder dan sektor tersier dalam rangka menciptakan peluang investasi dan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

huruf a ***cukup jelas***

huruf b ***cukup jelas***

huruf c ***cukup jelas***

huruf d ***cukup jelas***

huruf e ***cukup jelas***

huruf f ***cukup jelas***

huruf g	<i>cukup jelas</i>
huruf h	<i>cukup jelas</i>
huruf i	<i>cukup jelas</i>

Pasal 7 *cukup jelas*

Ayat (1)

huruf a	<i>cukup jelas</i>
huruf b	<i>cukup jelas</i>
huruf c	<i>cukup jelas</i>
huruf d	<i>cukup jelas</i>
huruf e	<i>cukup jelas</i>

Ayat (2)

huruf a	<i>cukup jelas</i>
huruf b	<i>cukup jelas</i>
huruf c	<i>cukup jelas</i>

Ayat (3)

huruf a	<i>cukup jelas</i>
huruf b	<i>cukup jelas</i>
huruf c	<i>cukup jelas</i>
huruf d	<i>cukup jelas</i>
huruf e	<i>cukup jelas</i>

Ayat (4)

huruf a	<i>cukup jelas</i>
huruf b	<i>cukup jelas</i>
huruf c	<i>cukup jelas</i>
huruf d	<i>cukup jelas</i>
huruf e	<i>cukup jelas</i>
huruf f	<i>cukup jelas</i>
huruf g	<i>cukup jelas</i>
huruf h	<i>cukup jelas</i>
huruf i	<i>cukup jelas</i>

Ayat (5)

huruf a	<i>cukup jelas</i>
huruf b	<i>cukup jelas</i>
huruf c	<i>cukup jelas</i>
huruf d	<i>cukup jelas</i>
huruf e	<i>cukup jelas</i>
huruf f	<i>cukup jelas</i>

Ayat (6)

huruf a	<i>cukup jelas</i>
huruf b	<i>cukup jelas</i>
huruf c	<i>cukup jelas</i>
huruf d	<i>cukup jelas</i>
huruf e	<i>cukup jelas</i>

huruf f	<i>cukup jelas</i>
Ayat (7)	
huruf a	<i>cukup jelas</i>
huruf b	<i>cukup jelas</i>
huruf c	<i>cukup jelas</i>
Ayat (8)	
huruf a	<i>cukup jelas</i>
huruf b	<i>cukup jelas</i>
huruf c	<i>cukup jelas</i>
huruf d	<i>cukup jelas</i>
huruf e	<i>cukup jelas</i>
Ayat (9)	
huruf a	<i>cukup jelas</i>
huruf b	<i>cukup jelas</i>
huruf c	<i>cukup jelas</i>
huruf d	<i>cukup jelas</i>
huruf e	<i>cukup jelas</i>
huruf f	<i>cukup jelas</i>
huruf g	<i>cukup jelas</i>

Pasal 8

Ayat (1)	
huruf a	<i>cukup jelas</i>
huruf b	<i>cukup jelas</i>
huruf c	<i>cukup jelas</i>
Ayat (2)	<i>cukup jelas</i>

Pasal 9

huruf a	<i>PKSN di tetapkan didalam RTRW Nasional</i>
huruf b	<i>Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. PKL diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.</i>
	<i>PKL ditetapkan didalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau</i>
huruf c	<i>Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desadan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala</i>

kecamatan atau beberapa desa. PPK ini diusulkan dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku

huruf d *Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat permukiman yang melayani kegiatan skala antar desa dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala desa. PPL ini diusulkan dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.*

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

Ayat (2) *Tujuan pengembangan sistem jaringan transportasi wilayah Kabupaten Natuna, adalah:*

- a. *meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa dari Pusat Kegiatan Nasional di Batam, Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Ranai, Pusat Kegiatan Lokal di Sedanau dan Serasan serta ke pusat pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan;*
- b. *membuka wilayah-wilayah terisolasi di Kabupaten Natuna;*
- c. *mendukung wilayah-wilayah berproduksi tinggi (menciptakan akses pada industri, sentra produksi pertanian, dan lain-lain);*
- d. *memperkuat interaksi antar PKSN, PKL dengan PPK dan PPL agar dapat tercipta sinergi untuk pengembangan wilayah Kabupaten Natuna dalam satu bingkai kepulauan yang berbasis pada pengembangan bahari;*
- e. *meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan mewujudkan pemerataan pembangunan;*
- f. *mewujudkan sistem pergerakan yang efisien antar wilayah di dalam wilayah Kabupaten Natuna maupun antara wilayah Kabupaten Natuna dengan wilayah sekitarnya khususnya dengan pusat pusat pertumbuhan terdekat.*

Pasal 11

Ayat (1)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

Ayat (2)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

Ayat (3)

huruf a *Jalan kolektor primer 1 yang terdapat di Kabupaten Natuna merupakan jalan nasional ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang penetapan jalan nasional*

huruf b *Jalan Kolektor primer 2 ditetapkan didalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau*

huruf c *cukup jelas*

huruf d *cukup jelas*

huruf e *cukup jelas*

huruf f *Jembatan antar Pulau akan di kembangkan dalam jangka panjang setelah dilakukan kajian tentang optimalisasi pergerakan antar pulau*

Ayat (4)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

huruf d *cukup jelas*

huruf e *cukup jelas*

huruf f *cukup jelas*

Ayat (5)

huruf a *lintas penyeberangan regional dan nasional di tetapkan didalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau*

huruf b *cukup jelas*

Pasal 12

Ayat (1)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

Ayat (2)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

huruf d *cukup jelas*

huruf e *Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.*

Ayat (3)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*

Pasal 13

Ayat (1) *jalur pelayaran domestik luar negeri dapat di tambah atau disesuaikan, seiring dengan peningkatan tuntutan pasar dan kebutuhan pengembangan wilayah kabupaten*

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

Ayat (2) *jalur pelayaran domestik dapat di tambah atau disesuaikan, seiring dengan peningkatan tuntutan pasar dan kebutuhan pengembangan wilayah kabupaten*

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

Ayat (3) *jalur pelayaran rakyat dapat di tambah atau disesuaikan, seiring dengan peningkatan tuntutan pasar dan kebutuhan pengembangan wilayah kabupaten*

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

huruf d *cukup jelas*

huruf e *cukup jelas*

huruf f *cukup jelas*

huruf g *cukup jelas*

huruf h *cukup jelas*

huruf i *cukup jelas*

huruf j *cukup jelas*

Pasal 14

Ayat (1)

huruf a *hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya diatur dalam tatanan kebandaraan nasional*

huruf b *Ruang udara untuk penerbangan adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional*

Ayat (2) *cukup jelas*

huruf a *bandara Ranai di kembangkan sebagai bandara militer enclave sipil*

huruf b *bandara perintis subi di kembangkan dari bandara perintis yang sudah ada*

- huruf c *cukup jelas*
- Ayat (3) *jalur penerbangan dapat di tambah atau disesuaikan, seiring dengan peningkatan tuntutan pasar dan kebutuhan pengembangan wilayah kabupaten*
- huruf a *cukup jelas*
- huruf b *cukup jelas*
- huruf c *cukup jelas*
- huruf d *cukup jelas*
- Ayat (4) *cukup jelas*
- Ayat (5) *cukup jelas*

Pasal 15

- Ayat (1)
- huruf a *Pengembangan sistem penyediaan energi di Kabupaten Natuna bertujuan:*
- a. menyediakan tenaga listrik yang terjamin keandalan dan kesinambungan penyediaannya dalam rangka penunjang kegiatan di seluruh wilayah Kabupaten Natuna;*
- b. melaksanakan pemanfaatan energi gas maupun minyak untuk kebutuhan rumah tangga, industri dan transportasi.*
- huruf b *cukup jelas*
- huruf c *cukup jelas*
- huruf d *cukup jelas*
- Ayat (2) *cukup jelas*

Pasal 16

- Ayat (1)
- huruf a *cukup jelas*
- huruf b *cukup jelas*
- huruf c *cukup jelas*
- huruf d *sarana penimbunan bahan bakar migas dimaksudkan untuk memehuni kebutuhan bahan bakar minyak untuk keperluan rumah tangga dan keperluan transportasi*
- Ayat (2) *Jaringan transmisi kategori 1 (Open Akses) adalah ruas Ruas Transmisi atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan sumber gas berdasarkan rencana pembangunan Pemerintah danlatau Usulan Badan Pengatur danlatau usulan Badan Usaha dalam kerangka Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi yang pembangunan dan pengoperasiaanya dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui mekanisme lelang oleh Badan Pengatur*
- Ayat (3)
- huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

huruf d *cukup jelas*

huruf e *cukup jelas*

huruf f *cukup jelas*

huruf g *cukup jelas*

Ayat (4) *jenis pembangkit listrik di sesuaikan dengan kebutuhan energi listrik pada saat ini dan perkembangan teknologi di masa yang akan datang akan ditur lebih lanjut dalam rencana indusk kelistrikan kabupaten*

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

huruf d *cukup jelas*

huruf e *cukup jelas*

huruf f *cukup jelas*

huruf g *cukup jelas*

huruf h *cukup jelas*

huruf i *cukup jelas*

huruf j *cukup jelas*

huruf k *cukup jelas*

huruf l *cukup jelas*

Ayat (5)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

huruf e *cukup jelas*

huruf f *cukup jelas*

huruf g *cukup jelas*

Pasal 17

Ayat (1) *Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi bertujuan:*

1) untuk memberikan arah penyelenggaraan kehandalan cakupan (coverage) frekuensi telekomunikasi yang menjamin kehandalan cakupan pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan telekomunikasi;

2) untuk menyediakan sarana telekomunikasi yang terjangkau masyarakat dan merata seluruh wilayah Kabupaten Natuna baik daratan maupun lautan;

3) mengembangkan sistem jaringan teknologi informasi yang terjangkau dan merata di seluruh wilayah kabupaten

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

Ayat (2)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *jaringan kabel bawah laut di wilayah kabupaten mencakup pengamanan kabel serat optik internasional yang melalui wilayah kabupaten*

Ayat (3)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

Ayat (4)

huruf a *penyelenggaraan jaringan selular dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan komunikasi di seluruh wilayah kabupaten khususnya pada pulau pulau terluar*

huruf b *penyelenggaraan siaran radio dan televisi dimaksudkan untuk memenuhi penyebaran informasi dalam skala lokal.*

huruf c *cukup jelas*

Ayat (5) *cukup jelas*

Ayat (6) *cukup jelas*

Pasal 18

Ayat (1)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

Ayat (2)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

huruf d *cukup jelas*

huruf e *cukup jelas*

huruf f *cukup jelas*

huruf g *cukup jelas*

huruf h *cukup jelas*

huruf i *cukup jelas*

Ayat (3)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

Ayat (4)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *sumber air baku untuk pelayaran dimaksudkan untuk penyediaan air bersih untuk kebutuhan pelayaran domestik maupun internasional dalam rangka persiapan natuna sebagai pelabuhan internasional*

Ayat (5)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*

Ayat (6)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*

Pasal 19

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*

Pasal 20

Ayat (1)

Tujuan pengelolaan sampah di Kabupaten Natuna adalah:

- 1. Meminimalkan volume sampah dan pengembangan prasarana pengolahan sampah dengan teknologi yang berwawasan lingkungan.*
- 2. Mencapai target penanganan 75 % dari jumlah total sampah khususnya di permukiman perkotaan yang dilakukan baik pada sumbernya, proses pengangkutan maupun pengelolaannya di TPA;*
- 3. Mendorong keterlibatan masyarakat didalam proses pengelolaan sampah*

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sanitary Land-fill adalah Pengembangan dari controlled Land-fill, dimana tidak ada sampah tersisa karena setiap hari tanah ditutup lapisan tanah, penanganan leachete sudah memenuhi syarat, volume tanah penutup diperkirakan 25% dari volume sampah yang ditimbun dalam keadaan padat.

Dasar perencanaan: Untuk mencegah pengotoran lindi pada lapisan bawah diberi tanah lempung sehingga rembesan air dapat dihindarkan

Ayat (3)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*

huruf e *cukup jelas*

huruf f *cukup jelas*

Pasal 21

Ayat (1) *Pengembangan air minum di Kabupaten Natuna diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:*

- 1) Berkurangnya pemakaian air tanah dan terpeliharanya sumber daya air tanah dan air permukaan sebagai air baku.*
- 2) Terlaksananya distribusi air minum untuk seluruh lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan serta pulau pulau kecil yang memiliki keterbatasan sumberdaya air baku untuk air minum*
- 3) Terlaksananya konservasi air tanah untuk pengendalian muka tanah, muka air tanah dan kerusakan struktur tanah.*
- 4) Tersedianya air minum yang memenuhi standar yang ditetapkan, baik secara kualitas maupun kuantitas kepada seluruh penduduk.*
- 5) Tercapainya target pelayanan air minum sebesar 75% pada akhir tahun perencanaan.*
- 6) Terjaganya konservasi hutan dalam rangka menjaga ketersediaan air baku dari sumber sumber air yang ada di Kabupaten Natuna.*

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

Ayat (2)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

huruf d *cukup jelas*

Ayat (3)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

Pasal 22

Ayat (1)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

Ayat (2)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

Ayat (3)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

Ayat (4)
huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
Ayat (5) *cukup jelas*

Pasal 23

Ayat (1)
huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
Ayat (2) *cukup jelas*
Ayat (3) *cukup jelas*
Ayat (4) *cukup jelas*

Pasal 24

Ayat (1)
huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
Ayat (2)
huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
Ayat (3) *cukup jelas*

Pasal 25

Ayat (1)
huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
Ayat (2) *cukup jelas*
Ayat (3) *cukup jelas*

Pasal 26

huruf a *Tujuan pemantapan kawasan hutan lindung adalah untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan, guna terwujudnya kelestarian sumberdaya hayati dan lingkungan bagi upaya kelangsungan hidup;*

huruf b *Kawasan resapan air ini juga di kembangkan sebagai penyangga hutan lindung dan sebagai pembatas secara fisik batasan hutan lindung dengan kawasan budidaya;*

huruf c *Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya;*

- huruf d *Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;*
- huruf e *Kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir;*
- huruf f *Kawasan lindung geologi, meliputi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;*
- huruf g *Kawasan lindung lainnya, adalah kawasan pulau pulau kecil dengan luas kurang dari atau sama dengan 10 hektar dan di tetapkan sebagai kawasan lindung untuk menjaga kelestarian pulau dan ekosistem pantai serta menjaga kelestarian garis pantai yang akan berpengaruh terhadap batas wilayah negara.*

Pasal 27

- huruf a *cukup jelas*
 huruf b *cukup jelas*
 huruf c *cukup jelas*

Pasal 28

- huruf a *cukup jelas*
 huruf b *cukup jelas*

Pasal 29

Ayat (1)

- huruf a *cukup jelas*
 huruf b *cukup jelas*
 huruf c *cukup jelas*
 huruf d *cukup jelas*

Ayat (2)

- huruf a *cukup jelas*
 huruf b *cukup jelas*
 huruf c *cukup jelas*

Ayat (3)

- huruf a *cukup jelas*
 huruf b *cukup jelas*
 huruf c *cukup jelas*

Ayat (4) *cukup jelas*

Ayat (5) *cukup jelas*

Pasal 30

Ayat (1)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

Ayat (2)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

huruf d *cukup jelas*

Ayat (3) *cukup jelas*

Pasal 31

Ayat (1)

Pada kawasan rawan bencana sebagaimana tersebut diatas maka perencanaan pengembangan ruang dilakukan sebagai berikut:

- 1. pada ruang yang sudah terbangun maka akan dibatasi pengembangannya dan harus dilakukan rekayasa teknologi sedemikian rupa sehingga dampak negatif daripada ancaman bencana dapat di minimalkan;*
- 2. Pada ruang yang belum terbangun maka di tetapkan sebagai kawasan lindung setempat atau sebagai ruang terbuka hijau atau dikembangkan untuk ruang non permukiman.*

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

Ayat (2) *cukup jelas*

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

Ayat (3)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

Ayat (4)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

Pasal 32

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

Pasal 33

Ayat (1) *cukup jelas*
Ayat (2) *cukup jelas*
Ayat (3) *cukup jelas*

Pasal 34

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*
huruf f *cukup jelas*
huruf g *cukup jelas*
huruf h *cukup jelas*

Pasal 35

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan .

Ayat (1) *cukup jelas*
huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
Ayat (2) *cukup jelas*

Pasal 36

Ayat (1)
huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
Ayat (2)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Ayat (3) *cukup jelas*
Ayat (4) *Pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Natuna antara lain:*
1. Peremajaan dan perluasan areal tanaman perkebunan.

2. *Pengembangan wilayah-wilayah sentra produksi tanaman perkebunan sesuai dengan potensi/kesesuaian lahannya secara optimal.*
3. *Pengembangan kawasan-kawasan potensial untuk tanaman perkebunan*

Ayat (5)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

Pasal 37

Ayat (1)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

huruf d *cukup jelas*

huruf e *cukup jelas*

huruf f *cukup jelas*

Ayat (2) *cukup jelas*

Ayat (3) *cukup jelas*

Ayat (4) *cukup jelas*

Ayat (5) *cukup jelas*

Ayat (6)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

Pasal 38

Ayat (1)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

Ayat (2) *cukup jelas*

Ayat (3) *cukup jelas*

Ayat (4) *cukup jelas*

Pasal 39

Ayat (1)

Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan pariwisata, serta mempunyai salah satu kondisi sebagai berikut:

1. *Keindahan alam dan keindahan panorama.*
2. *Masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan.*
3. *Bangunan peninggalan budaya dan atau mempunyai nilai sejarah tinggi.*

4. Kawasan yang mendukung upaya pelestarian Budaya dan lingkungan

huruf a

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:

- 1. Wisata Pantai Teluk Selahang berada di Kecamatan Bunguran Timur Laut;*
- 2. Wisata Pantai Berbatu berada di Kecamatan Bunguran Timur;*
- 3. Wisata Bantu Sindu berada di Kecamatan Bunguran Timur;*
- 4. Wisata Batu Kapal berada di Kecamatan Bunguran Timur;*
- 5. Wisata Batu Rusia berada di Kecamatan Bunguran Timur;*
- 6. Wisata Bahari Biota Laut di Pulau Senoa berada di Kecamatan Bunguran Timur;*
- 7. Wisata Pantai Sengiap berada di Kecamatan Bunguran Timur Laut;*
- 8. Wisata Pantai Pulau Sahi berada di Kecamatan Bunguran Timur Laut;*
- 9. Wisata Pantai Pulau Kambing berada di Kecamatan Bunguran Timur Laut;*
- 10. Wisata Air Terjun Gunung Ranai berada di Kecamatan Bunguran Timur;*
- 11. Wisata Air Terjun Gunung Air Hiu berada di Kecamatan Bunguran Timur;*
- 12. Wisata Pantai Kencana berada di Kecamatan Bunguran Timur;*
- 13. Wisata Pantai Cemaga berada di Kecamatan Bunguran Selatan;*
- 14. Wisata Pantai Teluk Depeh berada di Kecamatan Bunguran Selatan;*
- 15. Wisata Pantai Batu Kasah berada di Kecamatan Bunguran Selatan;*
- 16. Wisata Pantai Pian Padang berada di Kecamatan Bunguran Selatan;*
- 17. Wisata Bahari Biota Laut Pulau Kemudi berada di Kecamatan Bunguran Selatan;*
- 18. Wisata Bahari Biota Laut Karang Muar di Kecamatan Bunguran Selatan;*
- 19. Wisata Pegunungan Gunung Sekunyam di Kecamatan Bunguran Selatan;*
- 20. Wisata Sungai Penarik berada di Kecamatan Bunguran Selatan;*

21. *Wisata Sungai Setengar berada di Kecamatan Bunguran Selatan;*
22. *Wisata Pantai Selat Lampa berada di Kecamatan Pulau Tiga;*
23. *Wisata Pantai Setanau berada di Kecamatan Pulau Tiga;*
24. *Wisata Pantai Sabang Mawang berada di Kecamatan Pulau Tiga;*
25. *Wisata Pantai Selentang berada di Kecamatan Pulau Tiga;*
26. *Wisata Pantai Pulau Burung berada di Kecamatan Pulau Tiga;*
27. *Wisata Pantai Tanjung Kapal berada di Kecamatan Pulau Tiga;*
28. *Wisata Pantai Harapan berada di Kecamatan Pulau Tiga;*
29. *Wisata Bahari Biota Laut Pulau Tanjung Kumbik berada di Kecamatan Pulau Tiga;*
30. *Wisata Bahari Biota Laut Sabang Mawang berada di Kecamatan Pulau Tiga;*
31. *Wisata Bahari Biota Laut Karang Setanau berada di Kecamatan Pulau Tiga;*
32. *Wisata Bahari Biota Laut Simpatri berada di Kecamatan Pulau Tiga;*
33. *Wisata Bahari Biota Laut Timau berada di Kecamatan Pulau Tiga;*
34. *Wisata Pantai Pasir Marus berada di Kecamatan Bunguran Barat;*
35. *Wisata Pantai Pulau Kembang berada di Kecamatan Bunguran Barat;*
36. *Wisata Pantai Pulau Pasir berada di Kecamatan Bunguran Barat;*
37. *Wisata Pantai Batu Billis berada di Kecamatan Bunguran Barat;*
38. *Wisata Pantai Pulau Buton berada di Kecamatan Bunguran Barat;*
39. *Wisata Pantai Pulau Sedua Pasir Panjang berada di Kecamatan Pulau Laut;*
40. *Wisata Pantai Pian Tujuh di Kecamatan Bunguran Utara;*
41. *Wisata Pantai Pulau Sekatung berada di Kecamatan Pulau Laut;*
42. *Wisata Pantai Air Payang berada di Kecamatan Pulau Laut ;*
43. *Wisata Pantai Sisi berada di Kecamatan Serasan;*
44. *Wisata Pantai Jodoh berada di Kecamatan Serasan;*

45. *Wisata Pantai Pasir Sepanduk berada di Kecamatan Serasan;*
46. *Wisata Pantai Nyatuh berada di Kecamatan Serasan;*
47. *Wisata Pantai Seduyung berada di Kecamatan Serasan;*
48. *Wisata Batu Catur berada di Kecamatan Serasan;*
49. *Wisata Batu Payung berada di Kecamatan Serasan;*
50. *Wisata Batu Panjang berada di Kecamatan Serasan;*
51. *Wisata Batu Kelambu berada di Kecamatan Serasan;*
52. *Wisata Pantai Melia berada di Kecamatan Subi;*
53. *Wisata Pantai Air lingkung berada di Kecamatan Subi;*
54. *Wisata Pantai Tanjung Penipah berada di Kecamatan Subi;*
55. *Wisata Pantai Pulau Tembalui berada di Kecamatan Subi;*
56. *Wisata Pantai Pian Gudang berada di Kecamatan Subi;*
57. *Wisata Pantai Subi Besar berada di Kecamatan Subi;*
58. *Wisata Pantai Subi Kecil berada di Kecamatan Subi; dan*
59. *Wisata Pantai Japu berada di Kecamatan Subi.*

huruf b *Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi*

1. *Wisata Budaya dan Peninggalan Sejarah Keramat Zen berada di Kecamatan Pulau Tiga;*
2. *Wisata Budaya dan Peninggalan Sejarah Keramat King Raja berada di Kecamatan Pulau Tiga;*
3. *Wisata Budaya dan Peninggalan Sejarah Keramat Rumah Tua berada di Kecamatan Pulau Tiga;*
4. *Wisata Ziarah Keramat Binjai berada di Kecamatan Bunguran Barat;*
5. *Wisata Ziarah Keramat Batu Au berada di Kecamatan Pulau Laut;*
6. *Wisata Bangunan Tugu Perbatasan NKR berada di Kecamatan Pulau Laut;*
7. *Wisata Ziarah Batu Keramat berada di Kecamatan Serasan;*
8. *Wisata Ziarah Air 7 Warna berada di Kecamatan Serasan;*
9. *Wisata Ziarah Keramat Air Sekain berada di Kecamatan Serasan;*
10. *Wisata Ziarah dan Bangunan Sejarah Keramat Darah Putih berada di Kecamatan Subi;*
11. *Wisata Ziarah dan Bangunan Sejarah Keramat Siti Balqis berada di Kecamatan Subi;*
12. *Wisata Ziarah dan Bangunan Sejarah Keramat Raja Bayang berada di Kecamatan Subi;*

13. *Wisata Bangunan Bersejarah Bandara Ex Jepang di berada Kecamatan Subi;*
14. *Wisata Bangunan Bersejarah Beduk kuno berada di Kecamatan Subi; dan*
15. *Wisata Bersejarah Meriam kuno berada di Kecamatan Subi.*

huruf c *Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata minat khusus meliputi*

1. *Wisata Minat Khusus Biota Laut, memancing dan menyelam Pulau Kembang berada di Kecamatan Bunguran Barat;*
2. *Wisata Minat Khusus Biota Laut, memancing dan menyelam Batu Billis berada di Kecamatan Bunguran Barat;*
3. *Wisata Bahari Biota Laut Mraguk berada di Kecamatan Bunguran Utara;*
4. *Wisata Bahari Biota Laut Air Licin berada di Kecamatan Bunguran Utara;*
5. *Wisata Bahari Biota Laut Karang Panjang berada di Kecamatan Bunguran Utara;*
6. *Wisata Bahari Biota Laut Karang Kulat berada di Kecamatan Pulau Laut;*
7. *Wisata Bahari Biota Laut Karang Tengah berada di Kecamatan Pulau Tiga;*
8. *Wisata Bahari Biota Laut Pulau Karang Aji berada di Kecamatan Serasan;*
9. *Wisata Bahari Biota Laut Pulau Bungin berada di Kecamatan Serasan;*
10. *Wisata Goa Lubang Hidung berada di Kecamatan Serasan;*
11. *Wisata Burung Walet berada di Kecamatan Serasan;*
12. *Wisata Gunung berada Kute di Kecamatan Serasan;*
13. *Wisata Pelawan Condong berada di Kecamatan Serasan;*
14. *Wisata Bahari Biota Laut Lintang Semait berada di Kecamatan Subi;*
15. *Wisata Bahari Biota Laut Peti berada di Kecamatan Subi;*
16. *Wisata Bahari Biota Laut Rakit berada di Kecamatan Subi;*
17. *Wisata Bahari Biota Laut Kukup berada di Kecamatan Subi;*
18. *Wisata Bahari Biota Laut Tengah berada di Kecamatan Subi;*
19. *Wisata Bahari Biota Laut Emas berada di Kecamatan Subi;*

20. *Wisata Bahari Biota Laut Penggambar berada di Kecamatan Subi;*
21. *Wisata Bahari Biota Laut Jerangau berada di Kecamatan Subi;*
22. *Wisata Goa Nik Muncak berada di Kecamatan Subi; dan*
23. *Wisata Goa Kelelawar berada di Kecamatan Subi.*

Ayat (2)

huruf a *cukup jelas*
 huruf b *cukup jelas*
 huruf c *cukup jelas*
 huruf d *cukup jelas*
 huruf e *cukup jelas*
 huruf f *cukup jelas*

Pasal 40

Ayat (1)

Tujuan pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. *Menyediakan lahan untuk memenuhi kebutuhan akan pengembangan perumahan dimasa yang akan datang sesuai dengan jumlah penduduk yang akan di tempung sampai dengan akhir tahun perencanaan*
2. *Mendistribusikan perkembangan wilayah melalui pengembangan kawasan kawasan permukiman yang didukung oleh infrastruktur yang memadai,*
3. *Menciptakan generator pertumbuhan yang baru pada kawasan kawasan yang akan di dorong sebagai kawasan permukiman*

huruf a *cukup jelas*
 huruf b *cukup jelas*

Ayat (2) *cukup jelas*

Ayat (3) *cukup jelas*

Ayat (4) *permukiman tepi air tradisional adalah permukiman nelayan tradisional dan kawasan kota lama yang sudah terbangun permukiman tepi air modern adalah permukiman perkotaan baru di sepanjang tepi air (pantai) yang dikembangkan dalam upaya membentuk karakter ruang perkotaan yang bertema tepi air yang akan di kembangkan sesuai dengan kaidan perencanaan dan kebutuhan pengembangan ruang kota. Pengembangan permukiman perkotaan tepi air diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati*

Pasal 41

Ayat (1)

Kawasan potensi pertambangan memiliki kriteria antara lain:

- 1. Memiliki sumber daya bahan tambang migas, mineral logam, mineral bukan logam dan batuan berdasarkan peta atau data geologi. Kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;*
- 2. Kawasan tersebut merupakan bagian proses upaya merubah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.*

Kawasan potensi pertambangan memiliki fungsi antara lain:

- 1. Menghasilkan bahan galian yang meliputi minyak dan gas bumi; bahan galian mineral, dan bahan galian batubara;*
- 2. Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;*
- 3. Sumber pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Kawasan peruntukan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Wilayah pertambangan, yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Ayat (2)

usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang:

Ayat (3)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

Ayat (4) *cukup jelas*

Pasal 42

Ayat (1)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*
 huruf d *cukup jelas*
 Ayat (2) *Kawasan pertahanan negara adalah kawasan -kawasan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.*
Tujuan pengembangan kawasan militer adalah:
 1. *Sebagai pertahanan dan keamanan wilayah*
 2. *Sebagai pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia*
 3. *Sebagai sarana peningkatan profesionalisme prajurit seperti latihan perang/ olah yuda dan latihan tembak*
 4. *Penyediaan tempat pendidikan, perkantoran dan rumah dinas*

huruf a *cukup jelas*
 huruf b *cukup jelas*
 huruf c *cukup jelas*
 huruf d *cukup jelas*
 Ayat (3) *Tujuan pengembangan kawasan perkantoran pemerintah adalah:*
 1. *Menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan pertahanan serta keamanan sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung untuk menjamin pelayanan pada masyarakat;*
 2. *Menjamin kegiatan Pemerintahan, pertahanan dan keamanan yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan lahan untuk pemerintahan, pertahanan dan keamanan.*
 Ayat (4) *kawasan masjid agung di kembangkan sebagai islamic centre*
 Ayat (5) *cukup jelas*

Pasal 43

Ayat (1)
 huruf a *cukup jelas*
 huruf b *cukup jelas*
 huruf c *cukup jelas*
 Ayat (2) *cukup jelas*

Pasal 44

Ayat (1)
 huruf a *cukup jelas*
 huruf b *cukup jelas*
 Ayat (2)
 huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*
huruf f *cukup jelas*
huruf g *cukup jelas*
huruf h *cukup jelas*
huruf i *cukup jelas*
huruf j *cukup jelas*
huruf k *cukup jelas*
huruf l *cukup jelas*
huruf m *cukup jelas*
huruf n *cukup jelas*
huruf o *cukup jelas*
huruf p *cukup jelas*
Ayat (3)
huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*

Pasal 45

Ayat (1)
huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*
Ayat (2) *cukup jelas*
Ayat (3)
huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
Ayat (4)
huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
Ayat (5)
huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
Ayat (6) *Yang dimaksud dengan labuh jangkar meliputi kegiatan alih muatan antar kapal, jasa tandu, jasa labuh,*

Ayat (7) *cukup jelas*

Pasal 46

Ayat (1)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

huruf d *cukup jelas*

huruf e *cukup jelas*

Ayat (2) *cukup jelas*

Pasal 47

Ayat (1)

huruf a *Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Natuna di tetapkan merupakan kawasan strategis nasional yang ditetapkan RTRW Nasional*

huruf b *Kawasan Strategis propinsi di Kabupaten Natuna di tetapkan merupakan kawasan strategis propinsi yang ditetapkan RTRW propinsi*

huruf c *cukup jelas*

Ayat (2) *cukup jelas*

Pasal 48

Ayat (1) *cukup jelas*

Ayat (2) *cukup jelas*

Ayat (3)

huruf a *Kawasan strategis Kabupaten Natuna di lihat strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, potensi ekspor, Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, sumber daya alam yang strategis untuk kepentingan pembangunan kabupaten; dan/atau; pengaruh yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.*

huruf b *Kawasan strategis Kabupaten Natuna yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan lingkungan adalah sebagai berikut: Tempat perlindungan keanekaragaman hayati; Kawasan*

lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian; Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; Kawasan yang menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup; Kawasan rawan bencana alam;

Pasal 49

Ayat (1)

- huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*

Ayat (2)

- huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*

Ayat (3)

perencanaan RDTRK dan Rencana Rinci kawasan strategis kabupaten di lakukan dalam jangka waktu 36 bulan sejak RTRW di tetapkan

Pasal 50

Ayat (1)

- huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*

Ayat (2)

Program pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Natuna memperhatikan:

- 1. Prioritas penanganan yang akan di lakukan dalam mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penanganan kawasan strategis;*
- 3. Tahapan pelaksanaan dan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang;*
- 4. Pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana;*
- 5. Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan*

mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain.

Prioritas penanganan dalam perwujudan rencana tata ruang di lakukan dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Upaya mengatasi permasalahan keterlambatan pengembangan wilayah akibat rendahnya tingkat aksesibilitas dari dan ke Kabupaten Natuna serta aksesibilitas antar kawasan serta antar pulau di dalam wilayah Kabupaten Natuna.*
- 2. Upaya mengatasi kesenjangan wilayah kesenjangan perkembangan wilayah bagian timur dengan bagian barat melalui pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana pelayanan permukiman.*
- 3. Upaya mempercepat dan mengantisipasi kebutuhan dinamika perkembangan wilayah.*
- 4. Upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui perbaikan dan pemeliharaan serta peningkatan kualitas ruang.*
- 5. Upaya percepatan pergerakan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan lestari.*
- 6. Upaya mitigasi bencana serta peningkatan daya dukung lingkungan melalui pelestarian lingkungan.*
- 7. Upaya rehabilitasi lahan pasca tambang.*

Prioritas penanganan perwujudan penataan ruang di Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

- 1. Perwujudan sistem penyediaan energi dalam mendukung pengembangan wilayah*
- 2. Perwujudan sistem transportasi dan telekomunikasi yang dapat mengatasi kesenjangan antar wilayah dan mempercepat pertumbuhan kawasan*
- 3. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang di tetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan Lokal*
- 4. Pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan sebagai bagian dari sistem penyediaan infrastruktur wilayah.*
- 5. Perwujudan kawasan pariwisata sebagai pendorong pengembangan ekonomi yang berbasis pada masyarakat*

huruf a cukup jelas

huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*

Ayat (3)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*

Ayat (4)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*

Ayat (5) *cukup jelas*

Pasal 51

Ayat (1) *cukup jelas*

Ayat (2)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*

Pasal 52

Ayat (1) *Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur tentang pemanfaatan ruang, dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap kawasan sesuai dengan rencana tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada kawasan serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan*

Ayat (2) *cukup jelas*

Ayat (3) *cukup jelas*

Ayat (4)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*

Pasal 53

Ayat (1)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*
 Ayat (2) *cukup jelas*
 Ayat (3) *cukup jelas*

Pasal 54

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*

Pasal 55

 Ayat (1)
huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*
huruf f *cukup jelas*
huruf g *cukup jelas*

 Ayat (2)
huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*
huruf f *cukup jelas*
huruf g *cukup jelas*

 Ayat (3)
huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*
huruf f *cukup jelas*
huruf g *cukup jelas*

 Ayat (4)
huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*

 Ayat (5)
huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*

huruf d *cukup jelas*

Ayat (6)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

huruf d *cukup jelas*

Ayat (7)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

huruf d *cukup jelas*

huruf e *cukup jelas*

Ayat (8)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

huruf d *cukup jelas*

huruf e *cukup jelas*

huruf f *cukup jelas*

Pasal 56

Ayat (1)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

huruf d *cukup jelas*

huruf e *cukup jelas*

huruf f *cukup jelas*

huruf g *cukup jelas*

huruf h *cukup jelas*

Ayat (2)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

huruf d *cukup jelas*

huruf e *cukup jelas*

huruf f *cukup jelas*

huruf g *cukup jelas*

huruf h *cukup jelas*

Ayat (3)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

Ayat (4)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*
huruf f *cukup jelas*

Ayat (5)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*
huruf f *cukup jelas*

Ayat (6)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*

Ayat (7)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*

Ayat (8)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*
huruf f *cukup jelas*
huruf g *cukup jelas*
huruf h *cukup jelas*
huruf i *cukup jelas*

Ayat (9)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*

Pasal 57

Ayat (1)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*
huruf f *cukup jelas*
huruf g *cukup jelas*

Ayat (2)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*

Ayat (3)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*
huruf f *cukup jelas*

Ayat (4)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*
huruf f *cukup jelas*

Ayat (5)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*

Ayat (6)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*
huruf f *cukup jelas*

Ayat (7)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*

Ayat (8)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*

huruf e *cukup jelas*

Pasal 58

Ayat (1) *yang dimaksud dengan “Perizinan” adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang*

Ayat (2) *cukup jelas*

Ayat (3) *cukup jelas*

Pasal 59

Ayat (1)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

huruf d *cukup jelas*

huruf e *cukup jelas*

Ayat (2) *cukup jelas*

Pasal 60

Ayat (1) *cukup jelas*

Ayat (2) *cukup jelas*

Pasal 61

Ayat (1) *cukup jelas*

Ayat (2)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

Pasal 62

cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1) *cukup jelas*

Ayat (2)

huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*

huruf c *cukup jelas*

huruf d *cukup jelas*

huruf e *cukup jelas*

Pasal 64

Ayat (1)

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*
huruf f *cukup jelas*
Ayat (2) *cukup jelas*
Ayat (3)
huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
Ayat (4) *cukup jelas*

Pasal 65

Ayat (1) *cukup jelas*
Ayat (2) *yang dimaksud dengan “Insentif” adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang*

Ayat (3) *yang dimaksud dengan “disinsentif” adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang*

Pasal 66

Ayat (1) *cukup jelas*
Ayat (2) *cukup jelas*

Pasal 67

Ayat (1)
 huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
Ayat (2) *cukup jelas*

Pasal 68

Ayat (1)
 huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
Ayat (2) *cukup jelas*

Pasal 69

Ayat (1) *yang dimaksud dengan sanksi adalah tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi*

Ayat (2)
 huruf a *cukup jelas*

huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*
huruf f *cukup jelas*
huruf g *cukup jelas*

Pasal 70

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*
huruf f *cukup jelas*
huruf g *cukup jelas*
huruf h *cukup jelas*
huruf i *cukup jelas*

Pasal 71

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*
huruf f *cukup jelas*

Pasal 72

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*

Pasal 73

Ayat (1) *cukup jelas*
Ayat (2) *cukup jelas*

Pasal 74

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*

Pasal 75

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*

Pasal 76

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*
huruf f *cukup jelas*

Pasal 77

huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*
huruf c *cukup jelas*
huruf d *cukup jelas*
huruf e *cukup jelas*

Pasal 78

Ayat (1) *cukup jelas*
Ayat (2) *cukup jelas*
Ayat (3) *cukup jelas*

Pasal 79 *cukup jelas*

Pasal 80 *cukup jelas*

Pasal 81

Ayat (1) *cukup jelas*
Ayat (2) *cukup jelas*

Pasal 82 *cukup jelas*

Pasal 83

Ayat (1) *cukup jelas*
Ayat (2) *cukup jelas*
Ayat (3) *cukup jelas*
Ayat (4) *cukup jelas*
Ayat (5) *cukup jelas*
Ayat (6) *cukup jelas*

Pasal 84

Ayat (1) *cukup jelas*
Ayat (2)
huruf a *cukup jelas*
huruf b *cukup jelas*

huruf c	<i>cukup jelas</i>
Pasal 85	<i>cukup jelas</i>